

STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT

KPT 19 TAHUN 2025, 7 HAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR PELAYANAN PENERIMAAN ATAS PENGADUAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TEGAL

ABSTRAK : - Penerimaan layanan atas pengaduan masyarakat yang efektif dan efisiensi merupakan bagian dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dengan memberikan pelayanan atas pengaduan Masyarakat yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien, diperlukan standar pelayanan yang menjadi pedoman.

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Menetapkan Standar Pelayanan Penerimaan Atas Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kota Tegal dan menjadi pedoman bagi seluruh jajaran di lingkungan KPU Kota Tegal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan pada tanggal 21 Juli 2025.

- Lamp 4 hal